

PERAN PENTING PAJAK DALAM UMKM: MEMBANGUN EKONOMI INKLUSIF UNTUK MENCAPAI SDGs

^{1*}Nena Yuliana, ²Fitriana Santi, ³Cindy Getah Trisna June

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

*e-mail : nenayuliana017@gmail.com

Abstrak : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam mendorong kebangkitan perekonomian negara. Salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami peran mereka sebagai wajib pajak, dan ketakutan terhadap pajak menjadi kendala yang belum terselesaikan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan konsep perpajakan kepada UMKM, sehingga mereka memiliki kesadaran akan kewajiban pajak. Pemberian pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak membantu pelaku UMKM terhindar dari sanksi hukum dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap ekonomi negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya kepatuhan pajak, meskipun belum sepenuhnya, yang terlihat dari adanya keinginan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kata Kunci: UMKM, pertumbuhan ekonomi, NPWP

Abstract : Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a crucial pillar in driving the economic revival of a nation. One of the Sustainable Development Goals (SDGs) aims to create decent work and promote inclusive economic growth. However, many MSME actors still lack understanding of their role as taxpayers, and fear of taxation remains an unresolved barrier. This community service program aims to introduce the concept of taxation to MSMEs, raising their awareness of tax obligations. Providing an understanding of the importance of tax compliance helps MSME actors avoid legal sanctions and enables them to contribute more significantly to the national economy, fostering sustainable economic growth. The results of this community service activity indicate that MSME actors have begun to recognize the importance of tax compliance, although not fully, as seen from their willingness to obtain a Taxpayer Identification Number (NPWP).

Keywords: MSME, Financial Recording, Microsoft Excel, Financial Efficiency

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menjadi tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Harahap & Tambunan, 2022). Di tengah tantangan ekonomi global, UMKM mampu bertahan dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi.

Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam berkembang. Akses terhadap modal yang terbatas, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pemahaman mengenai regulasi seperti perpajakan menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan UMKM (Walansendow & Bakary, 2024). Selain itu, tingkat digitalisasi yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM membuat mereka sulit bersaing di era industri 4.0 dan globalisasi. Penurunan dirasakan padamasa covid-19, dimana UMKM yang mampu bertahan adalah yang melek teknoklogi.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM, baik melalui ketahanan keberadaan UMKM. Penguatan sektor UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UMKM memiliki keterkaitan yang erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs merupakan agenda global yang terdiri dari 17 tujuan yang berfokus pada pencapaian pembangunan inklusif, pengentasan kemiskinan, serta kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada tahun 2030 (Kamil et al., 2024). Dalam konteks ini, UMKM memainkan peran penting dalam mendukung beberapa tujuan utama dari SDGs, khususnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pengurangan ketimpangan. Salah satu tujuan SDGs yang paling relevan bagi UMKM adalah goal 8 yang bertujuan untuk "mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua" (Giovanni et al., 2023).

UMKM merupakan sektor kunci dalam menciptakan peluang kerja, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sektor ini menjadi penggerak utama ekonomi lokal dan nasional. Dengan memberdayakan UMKM, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih merata (Syahputra et al., 2023). Selain itu, UMKM juga mendukung tujuan 9 yang berfokus pada "membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi". Penguatan UMKM, terutama

dalam hal digitalisasi dan adopsi teknologi, dapat mendorong inovasi di berbagai sektor, meningkatkan daya saing, dan menciptakan rantai pasokan yang lebih efektif dan efisien. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM seperti akses terhadap modal, kurangnya pelatihan, serta minimnya literasi keuangan dan teknologi masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan peran mereka dalam mencapai tujuan SDGs (Setiaji & Adriansyah, 2022).

Penguatan kapasitas UMKM dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, menjadi langkah penting untuk memastikan sektor ini dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian SDGs. Dengan demikian, UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara bersamaan.

Salah satu faktor penting dalam perkembangan UMKM adalah ketersediaan modal yang memadai (Utami & Sujarweni, 2020). Terkait hal tersebut, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki peran strategis. NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas perpajakan bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi syarat penting untuk mengakses berbagai layanan finansial, termasuk perbankan dan pembiayaan (Tarina, 2020). Kepemilikan NPWP membuat UMKM dapat lebih mudah mendapatkan modal dari lembaga keuangan, mempermudah proses perizinan usaha, serta membuka peluang untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, seperti subsidi dan bantuan (Ramadhan & Rohman, 2024). Selain itu, di tengah upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan partisipasi sektor informal dalam ekonomi formal, kepemilikan NPWP oleh UMKM menjadi langkah krusial dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi. Hal ini juga memastikan bahwa UMKM dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fenomena yang ditemukan pelaku UMKM cenderung takut jika mendengar dengan pajak. Begitupula yang terjadi pada UMKM dibawah naungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Malang. Pelaku usaha sering memiliki stigma buruk segala hal yang berhubungan dengan pajak. Banyaknya berita yang mengarah pada hal negatif membuat pelaku usaha lebih memilih menghindari pajak daripada menjalankan kewajiban perpajakannya. Begitupula yang terjadi ketika pelaku UMKM diarahkan untuk membuat NPWP. Tanpa mempelajari lebih dahulu perihal manfaat memiliki NPWP, pelaku UMKM sudah segan untuk melaksanakannya. Berdasarkan hasil observasi berupa wawancara diketahui bahwa pelaku UMKM memilih menghindari segala hal yang berhubungan dengan pajak. Padahal jika ditelusuri lebih mendalam pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari karena cepat atau lambat jika ingin berkembang maka NPWP adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Rupanya, hal inilah yang membuat UMKM dibawah naungan Baznas Kota Malang cenderung memilih stagnan dan enggan untuk berkembang bahkan maju. Berdasarkan permasalahan

tersebut, maka tim pengabdian mencoba memberikan edukasi terkait NPWP kepada pelaku usaha yang dikemas dalam sebuah sosialisasi.

METODE

Metode yang digunakan yakni observasi, sosialisasi dan pendampingan. Metode observasi diawali dengan melakukan diskusi dengan Baznas untuk mengetahui kondisi UMKM dibawah naungan Baznas Kota Malang. Informasi digali oleh tim pengabdian untuk mengetahui akar masalah yang membuat UMKM kurang sadar akan kewajiban perpajakan. Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa UMKM guna mengetahui kondisi secara nyata sebelum dilaksanakan sosialisasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung stagnan. Hasil observasi dijadikan bahan diskusi tim untuk memberikan solusi yang tepat.

Metode sosialisasi yang merupakan tahap kedua dilakukan untuk menjawab solusi akan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kegiatan dilaksanakan di Gedung D3 Akuntansi Universitas Merdeka Malang. Sosialisasi dihadiri 25 pelaku UMKM, 2 pengurus Baznas, 3 dosen dan 5 mahasiswa. Sosialisasi dipilih sebagai metode penyampaian manfaat NPWP agar pelaku UMKM memiliki edukasi sehingga memahami makna manfaat memiliki NPWP.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan pengabdian dibuktikan melalui pendampingan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan secara langsung kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bukti nyata keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang berhasil mendaftarkan NPWP selama atau setelah kegiatan berlangsung. Pendampingan ini mencakup bantuan teknis dan administratif dalam proses pendaftaran NPWP, baik secara online maupun offline, sehingga peserta dapat mengikuti setiap langkah dengan mudah dan tepat.

Selain itu, keberhasilan juga dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya NPWP dalam mengelola usaha. Hal ini dapat diukur melalui survei atau evaluasi pasca-kegiatan, di mana peserta menunjukkan peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan dan kesediaan mereka untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Secara lebih lanjut, bukti keberhasilan juga dapat dilihat dari komitmen pelaku UMKM yang telah mendaftarkan NPWP dalam menjaga kepatuhan pajak mereka di masa mendatang, seperti melalui pembayaran pajak secara rutin dan teratur. Monitoring terhadap perkembangan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari kegiatan pengabdian berlanjut dalam jangka panjang.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian diawali dengan sambutan yang diberikan oleh

pengurus Baznas terlihat pada gambar 1 dan juga kaprodi D3 Akuntansi. Kolaborasi dilakukan untuk menunjukkan adanya sinergi ilmu akademik dan juga secara praktik. Pada sambutan yang diberikan oleh Baznas dijelaskan bahwasannya Bznas berperan dalam memberikan perspektif mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai salah satu pilar dalam mendukung ekonomi umat, sedangkan Ketua Program Studi D3 Akuntansi memfasilitasi materi teknis terkait tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta manajemen keuangan dasar bagi UMKM.



Gambar 1: Ketua Baznas memberikan sambutan

Materi yang diberikan di awal adalah pengenalan terkait apa itu pajak. Pemateri yang merupakan dosen pajak Universitas Merdeka Malang juga berprofesi sebagai konsultan jadi memahami betul bagaimana Gap antara UMKM dengan pajak. Pada materi yang disampaikan dengan bahasa luwes untuk menghindari kecenderungan keberpihakan dengan pajak. Gambar 2 menunjukkan dosen memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang alasan pajak selalu ada dan tidak akan lepas dari dunia usaha.



Gambar 2: Dosen memberikan penjelasan terkait manfaat pajak

Permasalahan yang ditemukan adalah pelaku UMKM tidak banyak memahami manfaat membayar pajak. Dalam penjelasan disampaikan bahwa memang sering dijumpai bahwa daripada membayar pajak lebih baik digunakan

beramal. Hal ini sesuatu hal yang perlu dibantah atau salah, memang pada kenyataannya manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung atau terang-terangan. Mayoritas UMKM menjadi wajib pajak yang kurang taat akan pajak (Putra, 2020). Berdasarkan penyampaian peserta diketahui bahwa pelaku UMKM berfikir bahwa mencari untung saja sudah sulit, untuk bertahan dan bertumbuh saja sudah mati-matian tetapi mengapa masih harus dibebani oleh pembayaran pajak. Dari pernyataan inilah narasumber mulai memberikan penjelasan dengan kalimat sederhana yang mana tetap dikemas dengan baik agar kehadiran pajak sudah tidak lagi dianggap momok oleh beberapa pelaku usaha. Gambar 3 menunjukkan kehadiran peserta pelaku UMKM.




Gambar 3: Pelaku UMKM menyimak penyampaian mater

Pada tahap selanjutnya dari kegiatan pengabdian, tim pengabdian menyampaikan secara mendetail tentang manfaat kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alasan mengapa NPWP menjadi identitas penting bagi sebuah usaha. Penjelasan ini diberikan untuk memperkuat pemahaman para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai peran strategis NPWP dalam mengintegrasikan usaha mereka ke dalam sistem ekonomi formal.

Manfaat NPWP yang disampaikan meliputi akses yang lebih mudah terhadap fasilitas perbankan, seperti pinjaman modal usaha, kemudahan dalam pengurusan izin usaha, serta peluang untuk mendapatkan berbagai program bantuan atau subsidi dari pemerintah (Matondang et al., 2024). Memiliki NPWP juga dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas usaha mereka di mata calon mitra bisnis dan lembaga keuangan, yang sangat penting untuk memperluas pasar dan memperkuat usaha.

Selain itu, NPWP dijelaskan sebagai identitas perpajakan yang resmi, yang diperlukan untuk membayar pajak dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Sama halnya KTP yang dapat menunjukkan identitas diri, begitupula dengan peran NPWP. Justru kepemilikan NPWP dapat membantu menunjukkan bahwa kegiatan beroperasi secara sah dan terhindar dari sanksi hukum (Purborini & Harsanty, 2024), karena rupanya hal krusial ini belum banyak dipahami oleh pelaku UMKM. Dalam diskusi, pelaku UMKM juga diberi pemahaman bahwa NPWP membantu mereka membangun jejak usaha yang formal dan profesional, yang akan memudahkan ekspansi usaha ke tahap yang lebih besar di masa depan.

Tahap penyampaian manfaat NPWP ini berhasil membuka wawasan peserta mengenai pentingnya mendaftarkan usaha mereka secara legal dan formal, serta memberi mereka pemahaman tentang bagaimana kepemilikan NPWP dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Gambar 4 menunjukkan contoh materi yang disampaikan terkait NPWP.



Gambar 4: Contoh materi NPWP

Diskusi menjadi lebih interaktif ketika beberapa peserta mulai tergugah akan pentingnya serta manfaat kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketertarikan peserta semakin meningkat ketika muncul pertanyaan tentang bagaimana kewajiban pajak setelah memiliki NPWP, terutama terkait kekhawatiran jika mereka harus membayar pajak meskipun keuntungan usaha masih belum signifikan. Gambar 5 menunjukkan antusiasme peserta yang bertanya. Pada titik ini, pemateri menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak semua pemilik NPWP wajib membayar pajak. Pemateri menekankan bahwa selama keuntungan usaha belum mencapai ambang batas penghasilan kena pajak, pelaku usaha hanya diwajibkan untuk melaporkan pajak, tanpa harus membayar pajak. Hal ini membantu meredakan kekhawatiran peserta bahwa pajak akan membebani mereka secara langsung tanpa mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh.



Gambar 5: Peserta bertanya terkait materi

Penjelasan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta bahwa pajak memiliki sistem yang fleksibel dan adil, serta

mendorong mereka untuk lebih yakin dalam mengurus NPWP tanpa takut dibebani kewajiban pembayaran yang berlebihan. Sosialisasi nyatanya memberikan keuntungan walapaun belum sampai 100% pelaku UMKM mulai berani mengurus NPWP tetapi paling tidak membuka wawasan mereka bahwa pajak tidak selalu menjadi momok.

Kehadiran pajak tidak semata-mata menjadi beban bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan (Aqmarina & Furqon, 2020). Pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM, akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Misalnya, pajak digunakan untuk membangun jalan yang memudahkan distribusi barang dan jasa, memperbaiki sarana transportasi, serta menyediakan fasilitas umum seperti pasar dan pusat layanan kesehatan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien, membuka peluang ekspansi, dan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan produktif (Astuti¹ & Putriani², 2023). Dengan demikian, kontribusi melalui pajak sebenarnya merupakan investasi bagi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara menjadi dorongan bagi UMKM untuk tidak ragu-ragu dalam berpartisipasi aktif sebagai wajib pajak.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta sudah memiliki minat yang kuat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan melalui proses pendampingan pendaftaran NPWP yang dilakukan secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendampingan tersebut mencakup bantuan teknis dan administratif, baik secara online maupun offline, sehingga peserta dapat mengikuti proses pendaftaran dengan mudah dan tepat.

Bukti nyata keberhasilan kegiatan ini terlihat dari jumlah peserta yang berhasil mendaftarkan NPWP selama atau setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya NPWP dalam pengelolaan usaha juga merupakan indikator keberhasilan. Melalui survei atau evaluasi pasca-kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan dan menunjukkan komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Keberhasilan lebih lanjut dapat dilihat dari komitmen pelaku UMKM yang telah mendaftarkan NPWP dalam menjaga kepatuhan pajak mereka di masa mendatang. Hal ini termasuk dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan secara rutin dan teratur. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan bahwa dampak positif dari kegiatan pengabdian dapat berlanjut secara berkesinambungan.

SIMPULAN

Pengenalan pajak kepada pelaku UMKM memang tidak mudah. Mengubah stigma bahwa pajak hadir bukan menjadi beban tetapi justru nantinya manfaat akan dirasakan tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga beberapa lapisan masyarakat tentunya membutuhkan *effort* bagi pemateri. Akan tetapi, berdasarkan hasil sosialisasi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah mulai memahami terkait pentingnya identitas pajak yakni NPWP. Peserta telah memahami bahwa pemegang NPWP tidak selalu menjadi wajib pajak aktif. Pelaku usaha sudah mulai tegergerak untuk bertanya dan mencoba mendaftar secara online. Kegiatan selanjutnya dapat dilakukan lebih mendalam tentang pendaftaran NPWP secara online untuk mewadahi beberapa pelaku UMKM yang memang berkeinginan dengan segera untuk memiliki NPWP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi D3 AKuntansi Universitas Merdeka Malang atas support finansial yang telah diberikan. Begitupula dengan Baznas serta pelaku UMKM yang antusias pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). PERAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 03(02). www.febi.metrouniv.ac.id;
- Astuti, W., & Putriani, A. (2023). Peran Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan Pendidikan di SMKN 7 Tangerang. *Journal on Education*, 05(02), 3546–3553.
- Giovanni, J., Subianto, P., Sugiarti, M., & Utami, H. W. (2023). Sustainable Development Goals : Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian UMKM. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 4(3), 339–352.
- Harahap, N. A., & Tambunan, K. (2022). UMKM dan Pembangunan. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228–235.
- Kamil, L. Q., Maitsa, R. A., & Rachman, I. F. (2024). Peran Literasi Digital dalam Mencapai SDGS 2030 sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 220–228.
- Matondang, E. S., Siregar, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 45–64.

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.276>

- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. (2024). SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS UMKM DALAM BERWIRAUSAHA DI KABUPATEN SUKOHARJO. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6627–6634.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.
- Ramadhan, Moh. I. R., & Rohman, A. (2024). Kelayakan bisnis usaha pentol gapek di kecamatan ambunten kabupaten sumenep dalam tinjauan legalitas. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6), 1–16.
- Setiaji, Y. T., & Adriansyah, R. R. (2022). GO-UMKM: PROGRAM TRANSFORMASI PELAKU BISNIS LOKAL KONVENSIONAL MENUJU BISNIS DIGITAL UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SDGs. *Economics and Development Analysis*, 2(1), 51–64.
- Syahputra, A., Harahap, I., M. Nawawi, Z., & Kaswinata, K. (2023). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 144–161. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>
- Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), 88–106.
- Utami, L. R., & Sujarweni, V. W. (2020). PERAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 9(1), 86–96. <https://doi.org/10.30591/monex.v9i1.1719>
- Walansendow, A., & Bakary, M. K. (2024). Pendampingan Pelatihan Kewirausahaan dan Literasi Keuangan Bagi egiat UMKM Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget. *Jurnal Manajemen, Administrasi Bisnis, Dan Pemasaran (MABP)*, 6(April), 9–19.